



BUPATI OGAN KOMERING ILIR

PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ILIR

NOMOR : 8 TAHUN 2017

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN PEMBERIAN SANTUNAN KEMATIAN BAGI
KELUARGA MISKIN DI KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI OGAN KOMERING ILIR

- Menimbang : a. bahwa program Santunan Kematian bagi Keluarga miskin bertujuan untuk meringankan beban terhadap ahli waris yang ditinggalkan agar lebih berdaya guna serta dapat melanjutkan aktifitasnya seperti biasa;
- b. bahwa agar tertib administrasi dan tepat sasaran dalam penyaluran bantuan program Pemberian Santunan Kematian bagi Keluarga miskin, maka perlu diatur dan ditetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Santunan Kematian Bagi Keluarga Miskin di Kabupaten Ogan Komering Ilir;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah ...

5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2016 Nomor 2);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN SANTUNAN KEMATIAN BAGI KELUARGA MISKIN DI KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR

**BAB 1
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerinyah Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir.
3. Bupati adalah Bupati Ogan Komering Ilir.
4. Dinas Sosial adalah Dinas Sosial Kabupaten Ogan Komering Ilir.
5. Masyarakat Miskin adalah suatu kondisi dimana fisik masyarakat yang tidak memiliki akses ke prasarana dan sarana dasar lingkungan yang memadai, dengan kualitas perumahan dan pemukiman yang jauh dibawah standarkelayakan serta mata pencarian yang tidak menentu yang mencakup seluruh multidimensi, yaitu dimensi politik, dimensi Sosial, dimensi lingkungan, dimensi ekonomi dan dimensi asset.

BAB II....

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Program Santunan Kematian bagi Keluarga miskin dimaksudkan untuk meringankan beban terhadap ahli waris masyarakat miskin yang meninggal dunia agar dapat melaksanakan fungsi Sosialnya secara wajar.

Pasal 3

Program Santunan Kematian bagi Keluarga miskin bertujuan untuk membantu ahli waris dari masyarakat miskin yang meninggal dunia agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup yang layak.

BAB III PELAKSANAAN PROGRAM

Pasal 4

- (1) Pelaksanaan program Santunan Kematian bagi Keluarga miskin ditujukan kepada ahli waris masyarakat miskin yang meninggal dunia.
- (2) *Kriteria masyarakat miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan surat keterangan miskin yang dikeluarkan oleh kepala Desa atau Lurah dan diketahui Camat setempat.*
- (3) Penerima Santunan Kematian adalah ahli waris dari masyarakat miskin yang meninggal dunia yang dibuktikan dengan surat keterangan Ahli Waris yang dikeluarkan oleh kepala Desa atau Lurah dan diketahui Camat setempat.
- (4) Pemberian Santunan dalam satu tahun diberikan dalam keluarga hanya satu kali.

Pasal 5

Uang Santunan yang diterima ahli waris ditetapkan sesuai dengan alokasi anggaran dan besarnya akan diatur lebih lanjut dengan keputusan Bupati.

Pasal 6

- (1) Santunan Kematian diberikan pada tahun berjalan, bagi warga masyarakat miskin yang meninggal dunia pada tanggal 13 Desember akan dianggarkan pembayarannya pada tahun berikutnya.
- (2) Bagi ahli waris dari warga masyarakat miskin yang meninggal dunia pada tahun yang bersangkutan tapi belum mengajukan klaim Santunan Kematian, maka tidak dapat mengajukan permohonan Klaim Santunan Kematian tahun berikutnya.
- (3) Bagi ahli waris yang mengajukan Santunan Kematian paling lambat 3 (tiga) bulan, dari jarak yang bersangkutan meninggal dunia.

BAB IV
TATA CARA PENGAJUAN KLAIM
Bagian Kesatu
Syarat – syarat
Pasal 7

- (1) Setiap ahli waris dari masyarakat miskin yang meninggal dunia dapat menerima Santunan Kematian dari Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir
- (2) Tata cara untuk mendapatkan Santunan Kematian yaitu dengan mengajukan permohonan Klaim Santunan Kematian kepada Bupati melalui Dinas Sosial.
- (3) Syarat – syarat pengajuan Klaim Santunan Kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah mengajukan permohonan Klaim Santunan Kematian dengan melampirkan ketentuan sebagai berikut:
 1. Surat Permohonan dari Ahli Waris dan diketahui Kades/Lurah;
 2. Akte Kematian Dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Ogan Komering Ilir;
 3. Surat Keterangan Ahli Waris dari Kades/Lurah dan diketahui Camat setempat;
 4. Surat Keterangan Tidak Mampu dari Kades/Lurah dan diketahui Camat setempat;
 5. KTP Asli Almarhum/Almarhuma;
 6. Poto copy KTP Ahli Waris;
 7. Poto copy KK (Model A);
 8. Surat Rekomendasi dari Kades;
 9. Buku Rekening Bank Sumsel Babel atas nama Ahli Waris.

Bagian Kedua
Prosedur
Pasal 8

Prosedur Pemberian Santunan Kematian yaitu sebagai berikut:

1. Bagi ahli waris warga masyarakat yang meninggal dunia terlebih dahulu mengajukan permohonan Klaim Santunan Kematian kepada Bupati melalui Dinas Sosial dengan melampirkan syarat – syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.
2. Klaim Santunan Kematian yang masuk selanjutnya akan diproses sesuai ketentuan yang berlaku.
3. Dinas Sosial melalui tim yang dibentuk Bupati akan melakukan penelitian dan proses klarifikasi dilapangan.
4. Bagi Klaim Santunan Kematian yang memenuhi syarat, akan terus diproses lebih lanjut dengan mendapatkan Santunan Kematian.
5. Bagi Klaim Santunan Kematian yang tidak memenuhi syarat, permohonan tidak akan diproses.

BAB V
KETENTUAN LAIN – LAIN
Pasal 9

- (1) Ketentuan lain yang belum diatur dalam peraturan ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.
- (2) Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, maka Peraturan Bupati Ogan Komering Ilir Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Santunan Kematian Bagi Keluarga Miskin di Kabupaten Ogan Komering Ilir (Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2016 Nomor 19 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 10

Peraturan Bupati Ogan Komering Ilir tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Santunan Kematian Bagi Keluarga Miskin di Kabupaten Ogan Komering Ilir mulai berlaku pada tanggal diundang

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir.

Ditetapkan di Kayuagung
pada tanggal *17 Februari* 2017

BUPATI OGAN KOMERING ILIR,

d.t.o

ISKANDAR

Di undangkan Kayuagung
pada tanggal *17 Februari* 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR,

d.t.o

HUSIN

BERITA DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR TAHUN 2017 NOMOR 8